

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**  
**DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SEJAWA TENGAH TAHUN 2018**

**A. LATAR BELAKANG**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

**Gambaran Umum**

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Proses kegiatan kenaikan pangkat dilakukan secara periodik setiap tahun 2 (dua) kali yakni periode April dan Periode Oktober. Kondisi pelaksanaan kenaikan pangkat yang dilaksanakan setahun 2 (dua) kali harus semakin baik dalam hal pelayanan dan penyampaian SK Kenaikan Pangkat kepada PNS. Adanya desk dan online system (SINGKAT) dalam proses kegiatan Kenaikan Pangkat diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pengusulan kenaikan pangkat (zero tms, zero btl).

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan kenaikan pangkat adalah :

1. Tertib jadwal sesuai sampai dengan penyampaian SK Kenaikan Pangkat;
2. Tertib berkas susul;
3. Pemberian SK KP 1 (satu) bulan sebelum TMT;
4. Pengusulan Kenaikan Pangkat secara online;
5. Alih media semua berkas pegawai termasuk berkas KP dari *paper base* menjadi *web-base*;
6. Pelayanan prima dengan menyampaikan SK KP sampai BKD Kabupaten/kota;

## C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahap Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS sebagai berikut :

### 1. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a. Edaran Jadwal Kenaikan pangkat
- b. Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat
- c. Input Sistem Kenaikan Pangkat oleh OPD masing-masing
- d. Desk Kenaikan Pangkat
- e. Input SAPK
- f. Kirim usulan Kenaikan Pangkat ke Kanreg I BKN Yogyakarta, BKN Jakarta dan Sekretariat Negera Jakarta;
- g. Penetapan nota persetujuan KP oleh BKN
- h. Download SK dan Petikan KP
- i. Penyampaian SK KP

### 2. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a. Edaran Jadwal Kenaikan pangkat
- b. Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat
- c. Input SAPK masing-masing Kab/Kota
- d. Kirim usulan ke BKD Provinsi
- e. Koreksi berkas usul dan buat pengantar
- f. Kirim usulan Kenaikan Pangkat ke Kanreg I BKN Yogyakarta, BKN Jakarta dan Sekretariat Negera Jakarta;
- g. Download SK dan Petikan KP
- h. Penyampaian SK KP

## D. SASARAN

Obyek kegiatan Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah yaitu jumlah obyek sejumlah 4000 untuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Jawa Tengah dan 4000 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan manfaat Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat satu tingkat lebih tinggi bisa menerima SK Kenaikan Pangkatnya 1 (satu) Bulan sebelum TMT Kenaikan Pangkat. Namundemikiandenganadanya proses pelimpahankepegawaian dari PNS Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimungkinkan adanya penambahan sasaran yang telah ditetapkan.

## E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Kenaikan Pangkat yang dilakukan di Salatiga berupa desk Kenaikan pangkat, dimana desk ini sangat penting dalam kegiatan kenaikan pangkat pengecek dan koreksi bersama antara BKD Provinsi Jawa Tengah dan bidang kepegawaian OPD untuk membedakan antara berkas yang Memenuhi Syarat (MS), Berkas Tidak Lengkap (BTL) dan berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sedangkan Kegiatan yang dilaksanakan di BKD Provinsi Jawa Tengah berupa

Rapatkoordinasipersiapandanevaluasikegiatankenaikanpangkat, input berkas yang Memenuhi Syarat ke SAPK, membuat pengantar ke Kanreg 1 BKN Yogyakarta, BKN Jakarta, dan Sekretariat Negara Jakarta.

## F. JADWAL KEGIATAN

### Kenaikan Pangkat

| NO | Tahapan  | Waktu  |
|----|--|--|
| 1  | Desk Kenaikan Pangkat                              | Bulan Januari dan Mei                              |
| 2  | Input SAPK   | Bulan Januari dan Juni                             |
| 3  | Cetak Nota Persetujuan, pengantar Kenaikan Pangkat | Bulan Januari –<br>Februaridan Bulan Mei - Agustus |
| 4  | Pengirimanusulkenaikanpangkat                      | Bulan Januari –<br>Februaridan Bulan Mei - Agustus |
| 5  | Cetak SK Kenaikan Pangkat                          | Bulan Januari –<br>Februaridan Bulan Mei - Agustus |
| 6  | Penyerahan SK Kenaikan Pangkat                     | Bulan Maret dan September                          |
| 7  | Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat                  | Bulan April dan Oktober                            |

## G. KELUARAN

Usulanberkaskenaikanpangkat yang bebas BTL dan TMS sertaSK Kenaikan Pangkat dan Petikan SK Kenaikan Pangkat.

## H. ANGGARAN

Total Biaya sebesar **Rp 645.180.400,- (Terlampir)**.


## I. PENUTUP

Pelaksanaan Kegiatan Kenaikan Pangkat diharapkanterlaksanasesuai dengan jadwal yang ditetapkan baik dari BKD ProvinsiJawa Tengah danBKN Jakarta, sehingga dapat terlaksana dengan baik karena selalu berpedoman dengan aturan yang sudah ditetapkan.Dengah Desk, usulkenaikanpangkatdapatdipertanggungjawabkankebenarannyasehinggausulanbebas BTL danbebas TMS.

**KEPALA SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT  
DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

**PRADHANA AGUNG N, S.STP, MM**  
**NIP. 198203312000121001**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE JAWA TENGAH TAHUN 2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**